



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE**

Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1) Nama | : | John Kristian Pakage |
| No. KTP | : | 9104012512780010 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Kampung Sanoba |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Sugapa, 25 Desember 1978 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Karyawan Swasta |
| | | |
| 2) Nama | : | Sepi Madai |
| No. KTP | : | 9104060709920002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Jl. Poros Nabire Ilaga |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Nabire, 07 September 1992 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Karyawan Swasta |

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK

Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan nomor permohonan 04/PSP-2/26/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor 0001/PS.PNM.LG/94.9404/III/2020.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan Berita Acara Model BA.1-KWK KPU Kabupaten Nabire Tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diumumkan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2020.

Atas ketidakterpenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dengan demikian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Ditolak oleh termohon. Pemohon telah memberikan alasan yang akurat dan realistik, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak memberikan surat tanda bukti terima saat penyerahan berkas awal;
2. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak memeriksa dokumen dukungan dari

Pemohon;

3. Bahwa KPU Kabupaten Nabire mengurangi jumlah dukungan dan penyebaran tanpa ada dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak melibatkan operator Bakal Pasangan Calon saat penerimaan dokumen.
5. Bahwa KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Berita Acara Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran tanpa menyampaikan kepada Pemohon;
6. Bahwa KPU Kabupaten Nabire menyatakan bakal pasangan calon terlalu lama dalam mengeluarkan dokumen dari box yang sudah ada di dalam ruangan KPU Kabupaten Nabire;
7. Bahwa KPU Kabupaten Nabire memberikan berita acara BA.1 KWK perseorangan yang tidak mengandung kepastian hukum;
8. Bahwa KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Berita Acara tidak sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Tentang BA.1-KWK Perseorangan;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Nabire berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada musyawarah penyelesaian sengketa tertanggal 4 Oktober Tahun 2019, yang disampaikan kepada majelis musyawarah tanggal 3 Maret 2020. Isi lengkapnya sebagai berikut :

Terhadap pokok permohonan Pemohon Nomor .../HK.06.3-Kt/9104/KPU.Kab/III/2020 terkait keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita

Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menyampaikan sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pemohon Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Calon Bupati John Pakage, S.IP dan Wakil Bupati Sepi Madai menyerahkan Dokumen dukungan pada tanggal 22 Februari 2020 pada pukul 14.00 WIT dan telah dicatat dalam buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan. Dalam proses pengecekan yang dilaksanakan, maka ditemukan ada beberapa dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan pada Kelurahan Kampung yang ada di Distrik Nabire yang tidak tersusun sesuai dengan Daftar nama yang ada dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan, sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota. Dan telah disosialisasikan oleh Termohon pada Tanggal 7 November 2019 dan Tanggal 13 Februari 2020. Bukti Daftar Hadir (**Bukti T.01** dan **Bukti T.02**) juga telah diumukan melalui media RRI dan Media Papua Pos Nabire (**Bukti T.03**)

Pada saat diminta menyerahkan Dokumen dukungan model B.1.1-KWK Perseorangan, ada beberapa Kelurahan/Kampung dalam wilayah Distrik Wanggar yang tidak ditemukan Model B.1.1-KWK Perseorangan, Sehingga sebelum Pengecekan dilanjutkan, untuk distrik yang lain, diminta kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen dukungan dengan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dan dilengkapi sebelum batas waktu penyerahan dokumen dukungan. Sebelum dikembalikan pengecekan dilakukan terhadap Model B.1.1 KWK Perseorangan dengan Model B.1-KWK Perseorangan untuk Kelurahan/Kampung di distrik Napan dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk menyusun sesuai yang telah dilakukan pengecekan pada Kelurahan/Kampung yang ada di Distrik Napan. Tidak lupa juga disampaikan kepada Pemohon untuk tidak perlu melampirkan Foto Copy Model B.1-KWK Perseorangan, karena yang diserahkan adalah Model B.1-KWK Perseorangan yang asli.

2. Benar bahwa Pemohon Bakal Pasangan Calon Bupati John Pakage, S.IP dan Wakil Bupati Sepi Madai pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 19.40 WIT dan telah dicatat dalam buku penerimaan dokumen dukungan datang

ke kantor KPU Kabupaten Nabire untuk menyerahkan Dokumen dukungan. Pada saat Penyerahan Dokumen Dukungan, Termohon sedang mengecek Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Deki Kayame, SE dan Wakil Bupati Yunus Pakopa.

Dalam Proses Penyerahan Dokumen Dukungan yang diterima oleh Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Nabire pada pukul 20.00 WIT dan selanjutnya Ketua KPU Nabire menyerahkan ke Tim Verifikator untuk dilakukan pengecekan.

Dalam proses pengecekan masih ditemukan adanya dokumen dukungan Model B.1-KWK perseorangan yang difotocopy dalam satu container yang sebelumnya sudah disampaikan agar tidak menyertakan Model B.1-KWK foto copy karena yang diserahkan adalah yang asli.

Dikarenakan banyaknya berkas yang harus di sesuaikan dengan yang akan diserahkan, maka diminta kepada Pemohon untuk menyusun Model B.1-KWK Perseorangan sebagai lampiran Model B.1.1-KWK Perseorangan sesuai dengan Kelurahan/Kampung dalam wilayah Distrik. Namun saat Pemohon diminta menyusun dokumen dan menyerahkan, Pemohon tidak melakukan, sehingga diminta untuk menyusun di teras kantor, karena suasana dalam kantor yang sempit dan panas dan Pemohon menyetujui untuk menyusun diteras kantor KPU Nabire.

Menjelang akhir waktu penyerahan dokumen dukungan, Pemohon belum juga dapat melengkapi dan menyerahkan semua Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dilampiri oleh Model B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan yang ada dalam SILON KPU, sehingga dokumen diminta oleh Termohon untuk dimasukan kembali kekantor pada menit terakhir pukul 24.00 WIT.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap model B.1.1-KWK Perseorangan yang dilampiri Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan dan diletakan dimeja penerimaan masih ada beberapa Kelurahan/Kampung dalam wilayah Distrik yang tidak terdapat Model B.1.1-KWK Perseorangan. Dalam hal ini Pemohon menyerahkan dokumen yang telah disiapkan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota, namun Pemohon tidak melakukan menunggu Termohon yang meminta dokumen, sementara telah disampaikan sebelumnya untuk menyerahkan semua Dokumen Dukungan dengan menyusun sesuai dengan yang telah di sosialisasikan pada Tanggal 13 Februari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Nabire.

Dalam proses pengecekan oleh Termohon dilakukan pengecekan model B.1.1-KWK perseorangan yang dilampiri Model B.1-KWK Perseorangan, namun yang ditemukan hanya terdapat 31 Model B.1.1-KWK perseorangan yang tersebar dalam 6 Distrik yang diserahkan, sementara yang termuat dalam SILON sebanyak 72 Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tersebar di 15 Distrik.

Adapun rincian Dokumen B.1.1-KWK yang diserahkan Pemohon adalah :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KELURAHAN		JUMLAH DUKUNGAN	BUKTI FISIK B.1.1-KWK
1	NABIRE	1	WONOREJO	591	DISERAHKAN
		2	KALI BOBO	677	DISERAHKAN
		3	MORGO	633	DISERAHKAN
		4	GIRIMULYO	677	DISERAHKAN
		5	KARANG TUMARITIS	716	DISERAHKAN
		6	OYEHE	687	DISERAHKAN
		7	KARANG MULIA	724	DISERAHKAN
		8	NABARUA	712	DISERAHKAN
		9	SIRIWINI	645	DISERAHKAN
		10	KALISUSU	665	DISERAHKAN
		11	KALI HARAPAN	732	DISERAHKAN
		12	SANOBA	634	DISERAHKAN
JUMLAH				8093	
2	NAPAN	1	NAPAN	72	DISERAHKAN
		2	MASIPAWA	73	DISERAHKAN
		3	WEINAMI	71	DISERAHKAN
JUMLAH				216	
3	SIRIWO	1	UNIPO	0	-
		2	AIBORE	0	-
		3	EPOMANI	0	-
		4	TIBAI	130	TIDAK DISERAHKAN
		5	MABAU	35	TIDAK DISERAHKAN
		6	UGIDA	137	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				302	
4	MAKIMI	1	MAKIMI	290	TIDAK DISERAHKAN
		2	NIFASI	314	TIDAK DISERAHKAN
		3	BIHA	319	TIDAK DISERAHKAN
		4	LAGARI JAYA	333	TIDAK DISERAHKAN
		5	MAIDEI	306	TIDAK DISERAHKAN
		6	MANUNGGAL	251	TIDAK

		JAYA		DISERAHKAN
		JUMLAH	1813	
5	TELUK KIMI	1 SAMABUSA	362	DISERAHKAN
		2 WAHARIA	342	DISERAHKAN
		3 KIMI	329	DISERAHKAN
		4 LANI	545	DISERAHKAN
		5 AIR MANDIDI	341	DISERAHKAN
		JUMLAH	1919	
6	WAPOGA	1 TOTOBERI	5	TIDAK DISERAHKAN
		2 SAMANUI	6	TIDAK DISERAHKAN
		3 KAMARISANOI	0	-
		4 TAUMI	0	-
		5 KEUW	0	-
		JUMLAH	11	
7	MOORA	1 MAMBOR	34	TIDAK DISERAHKAN
		2 HARITI	34	TIDAK DISERAHKAN
		3 MOOR	35	TIDAK DISERAHKAN
		4 KAMA	33	TIDAK DISERAHKAN
		5 ARUI	35	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH	171	
8	DIPA	1 EPOUWA	32	DISERAHKAN
		2 DIKIYA	16	DISERAHKAN
		3 TAGAUTO	10	DISERAHKAN
		4 JIGIKEBO	15	DISERAHKAN
		5 JAINOA	17	DISERAHKAN
		JUMLAH	90	
9	YAUR	1 YAUR	42	TIDAK DISERAHKAN
		2 AKUIDIOMI	38	TIDAK DISERAHKAN
		3 SIMA	55	TIDAK DISERAHKAN
		4 WAMI JAYA	48	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH	183	
10	UWAPA	1 TOPO	215	TIDAK DISERAHKAN
		2 URUMUSU	202	TIDAK DISERAHKAN
		3 MARGA JAYA	216	TIDAK DISERAHKAN
		4 ARGO MULYO	205	TIDAK DISERAHKAN
		5 TOPO JAYA	172	TIDAK DISERAHKAN
		6 GAMEI JAYA	217	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH	1227	

11	WANGGA R	1	BUMI MULIA	403	TIDAK DISERAHKAN
		2	KARADIRI	354	TIDAK DISERAHKAN
		3	WANGGAR MAKMUR	340	TIDAK DISERAHKAN
		4	WANGGAR SARI	340	TIDAK DISERAHKAN
		5	WIRASKA	244	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		1681	
12	TELUK UMAR	1	NAPAN YAUR	28	TIDAK DISERAHKAN
		2	YERETUAR	22	TIDAK DISERAHKAN
		3	BAWEI	33	TIDAK DISERAHKAN
		4	GONI	18	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		101	
13	YARO	1	YARO MAKMUR	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	JAYA MUKTI	228	TIDAK DISERAHKAN
		3	WANGGAR PANTAI	348	TIDAK DISERAHKAN
		4	ORORODO	235	TIDAK DISERAHKAN
		5	BOMOPAI	350	TIDAK DISERAHKAN
		6	PARAUTO	344	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		1505	
14	NABIRE BARAT	1	BUMI RAYA	497	DISERAHKAN
		2	WAROKI	0	-
		3	GERBANG SADU	462	DISERAHKAN
		4	KALI SEMEN	534	DISERAHKAN
		5	WADIO	474	DISERAHKAN
JUMLAH			1967		
15	MENOU	1	KUNUPI	46	TIDAK DISERAHKAN
		2	OGIYAI	44	DISERAHKAN
		3	LOKODIMI	49	DISERAHKAN
		4	YEGEUGI	49	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		188	
TOTAL DUKUNGAN			19467		

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang telah dibuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02-Kpt/9104/KPU.Kab/X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Minimal Dukungan Pemilih dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire

Tahun 2020, Tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Bakal Pasangan Calon Bupati John Pakage, S.IP dan Wakil Bupati Sepi Madai. (**Bukti T-04**) Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Maka Termohon membuat Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Menyatakan Dukungan Pemohon Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T.05**)

C. KETERANGAN SAKSI

Saksi Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi.

Saksi Termohon

Dalam hal ini termohon tidak mengajukan saksi.

D. BUKTI

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Foto Copy KTP Pemohon (Bakal Calon Bupati)
2	P-2	Foto Copy KTP Pemohon (Bakal Calon Wakil Bupati)
3	P-3	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 71 Kampung dari 15 Distrik
4	P-4	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan
5	P-5	Berita Acara hasil pengecekan dari KPU Kabupaten Nabire
6	P-6	Data Bukti SILON yang telah terkirim

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	T-1	Daftar hadir sosialisasi pencalonan tanggal 7

		November 2019.
2	T-2	Daftar hadir sosialisasi tata cara penyerahan dokumen dukungan tanggal 13 Februari 2020
3	T-3	Pengumuman melalui media cetak Papua Pos Nabire
4	T-4	Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02-Kpt/9104/KPU.Kab/X/2019
5	T-5	Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan

E. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

1. Pasal 143 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142;
2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 bahwa pemaknaan Panwas Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaknai sebagaimana Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Obyek sengketa proses Pemilihan meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 4 ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.

Menimbang bahwa Pasal 2 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

Ayat (1) pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

- a. Pendaftaran pasangan calon;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret 2020, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian atas, Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada bagian atas, Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Musyawarah mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Nabire.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati setra Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 yang kemudian diperbaiki tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2020 dan deregister dalam Buku Register Nomor 001/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020, tanggal 29 Februari 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Majelis Musyawarah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, batas waktu penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut.

Menimbang bahwa adanya kendala teknis yaitu Pemadaman listrik dan jaringan internet yang tidak stabil di Kabupaten Nabire yang berdampak terkendalanya pencetakan seluruh Formulir B.1.1-KWK.

Menimbang, Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 23 sampai 24 Februari 2020 Pengawasan pada Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire, dimana pada poin ketiga hasil temuan lainnya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nabire hanya memeriksa sebagian dokumen yang dibawa oleh Pasangan bakal calon Bupati John Pakage, S.Ip dengan bakal calon Wakil Bupati Sepi Madai, kemudian KPU mengambil keputusan bahwa dokumen pasangan bakal calon tersebut belum memenuhi syarat minimal jumlah dan sebaran dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon memenuhi batas persebaran dukungan dari 50% Distrik di Kabupaten Nabire.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

5. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Nabire berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan terbukti.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 menyangkut penolakan terhadap dokumen pemenuhan dukungan dan persebaran Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan kembali terkait keterpenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire dalam waktu 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan.


Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nabire pada hari Rabu Tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.Pak., 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nabire dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.Pak., 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN NABIRE

Ketua,

Markus Madai, S.E.



Anggota

Yulianus Nokuwo, S.Sos.